

STATUS HUKUM ANAK HASIL INSEMINASI BUATAN

M Zainul Mustofa

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, mzainulmustofa09@gmail.com

Muh. Jufri Ahmad

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, djufriahmad@untag-sby.ac.id

Abstract

This research aims to examine the legal status of children resulting from artificial insemination from the perspective of Islamic law and the Civil Law (KUHPerduta) in Indonesia, mapping a broad perspective down to the specific aspects involved. This analysis is important considering the development of reproductive technology such as artificial insemination, which has brought significant activity to the understanding of traditional law regarding birth and kinship. From the perspective of Islamic law, as formulated in the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI), artificial insemination is only under certain specified conditions. very tight. The main principle that stands out is that this process should only be carried out between legal husband and wife using their own genetic material, without the involvement of third parties. This aims to maintain clarity of lineage and maintain family honor, which is an important aspect of Islamic law. In the context of the Civil Law, children resulting from artificial insemination are considered legitimate if they are carried out in a valid marriage and with the consent of both parties, namely husband and wife. The Indonesian Civil Law does not explicitly regulate artificial insemination, but the principle of recognizing legally married couples as legitimate children can be applied in this case. This study will thoroughly discuss the legal status of children resulting from artificial insemination using a combination of normative legal research and literature reviews. The provisions of the Civil Law, along with relevant legal norms and concepts, will be analyzed and interpreted using normative legal research. This procedure is the basis of the legal framework and rules that govern the legal status of children born as a consequence of artificial insemination. The legal status of inseminated offspring will be investigated by conducting a literature review, which will involve gathering secondary materials such as books, journals, and government documents. Legal experts and intellectuals offer their viewpoints and knowledge on these matters through these sources. The legal materials obtained through normative legal research and literature reviews will be analyzed using contextual approaches. This involves thoroughly studying and applying the legal provisions, principles and concepts relating to the legal status of children resulting from artificial insemination.

Key words: legal status of children, artificial insemination, Civil Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status hukum anak hasil inseminasi buatan dalam perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) di Indonesia, memetakan perspektif yang luas hingga aspek-aspek spesifik yang terlibat. Analisis ini penting mengingat perkembangan teknologi reproduksi seperti inseminasi buatan telah membawa aktivitas signifikan terhadap pemahaman hukum adat mengenai kelahiran dan kekerabatan. Dari sudut pandang hukum Islam, sebagaimana dirumuskan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), inseminasi buatan hanya dilakukan dalam kondisi tertentu saja, sangat ketat. Prinsip utama yang menonjol adalah proses ini hanya boleh dilakukan antara suami istri yang sah dengan menggunakan materi genetiknya sendiri, tanpa keterlibatan pihak ketiga. Hal ini bertujuan untuk menjaga kejelasan nasab dan menjaga kehormatan keluarga yang merupakan salah satu aspek penting dalam hukum Islam. Dalam konteks KUH Perdata, anak hasil inseminasi buatan dianggap sah apabila dilakukan dalam perkawinan yang sah dan atas persetujuan kedua belah pihak yaitu suami dan istri. KUHPperdata tidak mengatur secara tegas tentang inseminasi buatan, namun asas mengakui pasangan suami istri yang menikah secara sah sebagai anak sah dapat diterapkan dalam hal ini. Kajian ini akan membahas secara tuntas mengenai status hukum anak hasil inseminasi buatan dengan menggunakan kombinasi penelitian hukum normatif dan tinjauan pustaka. Ketentuan KUH Perdata beserta norma dan konsep hukum yang bersangkutan akan dianalisis dan ditafsirkan dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Tata cara ini menjadi dasar kerangka hukum dan aturan yang mengatur status hukum anak yang lahir akibat inseminasi buatan. Status hukum keturunan yang diinseminasi akan diselidiki dengan melakukan tinjauan literatur, yang melibatkan pengumpulan bahan-bahan sekunder seperti buku, jurnal, dan dokumen pemerintah. Pakar hukum dan intelektual menawarkan pandangan dan pengetahuan mereka mengenai masalah ini melalui sumber-sumber ini. Bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian hukum normatif dan tinjauan pustaka akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Hal ini mencakup kajian mendalam dan penerapan ketentuan-ketentuan hukum, prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang berkaitan dengan status hukum anak-anak hasil inseminasi buatan.

Kata kunci: status hukum anak, inseminasi buatan, Kuhperdata

Pendahuluan

Di era kemajuan teknologi yang semakin pesat, berbagai inovasi teknologi reproduksi telah memberikan harapan baru bagi banyak pasangan yang menghadapi kesulitan untuk memiliki keturunan secara alami. Salah satu metode yang telah banyak diperbincangkan dan digunakan adalah inseminasi buatan, sebuah proses medis yang memungkinkan pembuahan dilakukan di luar tubuh secara langsung, dengan tujuan untuk menghasilkan kehamilan. Namun, penggunaan teknologi reproduksi ini tidak hanya membawa harapan, tetapi juga memunculkan berbagai pertanyaan dan dilema hukum, etis, serta sosial, terutama terkait dengan status hukum anak hasil inseminasi buatan. Di Indonesia, masalah ini menjadi semakin kompleks karena harus dilihat dalam dua perspektif hukum yang berlaku, yaitu hukum Islam bagi masyarakat Muslim yang merupakan mayoritas, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berlaku secara umum. Kedua sistem hukum ini memiliki pandangan dan ketentuan tersendiri yang menyangkut legitimasi dan status hukum anak hasil inseminasi buatan.

Dalam hukum Islam, terdapat batasan-batasan ketat mengenai praktik inseminasi buatan, yang salah satunya menekankan pentingnya menjaga kejelasan nasab atau keturunan, yang merupakan salah satu aspek fundamental dalam ajaran Islam. Sedangkan KUHPerdata, yang merupakan warisan hukum kolonial Belanda, tidak secara spesifik mengatur tentang inseminasi buatan, namun prinsip-prinsip umum tentang pengakuan anak dan hubungan kekerabatan dapat memberikan pandangan terhadap status hukum anak hasil teknologi reproduksi tersebut. Dengan adanya dua sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum Islam dan KUHPerdata, perbedaan pandangan mengenai status hukum anak hasil inseminasi buatan menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari. Pentingnya penentuan status hukum ini tidak hanya menyangkut legitimasi anak dalam konteks sosial, tetapi juga berimplikasi pada hak-hak hukum anak tersebut, seperti hak waris, hak pengasuhan, dan status perwalian. Dalam perspektif hukum Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan beberapa fatwa yang memberikan panduan mengenai praktek inseminasi buatan.

Secara tegas, hukum Islam mengatur bahwa inseminasi buatan hanya diperbolehkan jika dilakukan antara pasangan suami istri yang sah, menggunakan sperma dari suami dan ovum dari istri tanpa campur tangan pihak ketiga. Hal ini bertujuan untuk menjaga nasab atau garis keturunan yang jelas dan mencegah terjadinya percampuran nasab yang dapat menimbulkan masalah dalam hukum waris dan perwalian. Anak yang lahir dari proses ini dianggap sah dan memiliki hak-hak yang sama dengan anak yang lahir dari hubungan seksual alami antara suami istri. Di sisi lain, KUHPerdata yang berlaku di Indonesia lebih cenderung memberikan pengakuan terhadap anak hasil inseminasi buatan selama proses tersebut dilakukan dalam ikatan perkawinan yang sah dan dengan persetujuan kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Meskipun KUHPerdata tidak secara spesifik mengatur mengenai inseminasi buatan, prinsip-prinsip umum mengenai pengakuan dan legitimasi anak dapat diaplikasikan. Dengan demikian, anak yang lahir dari inseminasi buatan dalam konteks ini diakui sebagai anak sah dari pasangan suami istri dan berhak atas segala hak hukum yang melekat, termasuk hak waris dan perlindungan hukum.

Berkaca dari pemaparan masalah di atas, maka dalam penelitian di jurnal ini akan membahas secara mendalam mengenai bagaimana status hukum anak hasil inseminasi buatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan penelitian hukum normatif dan review literatur. Penelitian hukum normatif menganalisis dan menafsirkan aturan dan prinsip hukum Islam dan hukum perdata. Metode ini mengevaluasi kerangka hukum dan prinsip-prinsip yang mengatur status hukum anak hasil inseminasi buatan menurut hukum Islam dan Kuhperdata. Sumber sekunder seperti buku, artikel, dan dokumen resmi tentang masalah status hukum anak hasil inseminasi buatan dikumpulkan melalui teknik tinjauan pustaka. Sumber-sumber ini memberikan perspektif dan pendapat para sarjana dan ahli hukum tentang masalah tersebut. Metode konseptual digunakan untuk menganalisis bahan hukum yang dikumpulkan melalui penelitian hukum normatif dan kajian pustaka. Hal ini melibatkan melihat dan memahami secara menyeluruh ketentuan, prinsip, dan konsep hukum yang berkaitan dengan status hukum anak yang dihasilkan dari inseminasi buatan.

Hasil dan Pembahasan

Status hukum anak hasil inseminasi buatan

Inseminasi buatan atau yang lebih dikenal dengan istilah inseminasi artifisial adalah salah satu metode bantuan reproduksi yang dilakukan dengan cara memasukkan sperma ke dalam rahim wanita tanpa melalui hubungan seksual, dengan tujuan untuk mendapatkan kehamilan. Anak yang lahir melalui proses ini sering kali menimbulkan pertanyaan tentang status hukumnya (Zendy wulan:2017). Secara umum, anak hasil inseminasi buatan memiliki status hukum yang sama dengan anak yang lahir dari proses alami. Dalam banyak sistem hukum, anak tersebut diakui sebagai anak sah dari pasangan yang menikah, dengan asumsi bahwa proses inseminasi dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak dalam pernikahan. Hal ini berarti bahwa anak tersebut memiliki hak yang sama dalam hal warisan, akses ke informasi tentang orang tua biologis, dan hak untuk mendapatkan nafkah dan perlindungan dari orang tua mereka. Namun, terdapat beberapa kompleksitas hukum yang muncul terkait dengan status donor sperma atau sel telur. Di sebagian besar yurisdiksi, donor tidak dianggap sebagai orang tua hukum dari anak yang dihasilkan dan tidak memiliki kewajiban atau hak atas anak tersebut.

Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kedua belah pihak; baik donor maupun keluarga yang ingin memiliki anak. Namun, terdapat perbedaan hukum antar negara dan terkadang bahkan antar wilayah dalam negara yang sama terkait dengan anonimitas donor, hak anak untuk mengetahui asal-usul biologisnya, dan kemungkinan hubungan hukum antara donor dan anak (Firda Ramadhani:2022). Di beberapa negara, terdapat undang-undang yang memungkinkan anak hasil inseminasi buatan untuk mencari tahu informasi tentang donor biologisnya setelah mencapai usia tertentu, biasanya saat anak tersebut sudah dewasa. Di sisi lain, ada negara yang mempertahankan kebijakan anonimitas penuh untuk donor. Penting untuk dicatat bahwa dengan berkembangnya teknologi reproduksi dan perubahan norma sosial, hukum di banyak negara terus berkembang untuk menyesuaikan diri dengan realitas baru. Keluarga yang mempertimbangkan inseminasi buatan disarankan untuk memahami dengan baik peraturan dan hukum yang berlaku di negara mereka, termasuk hak dan kewajiban yang terkait dengan proses tersebut. Singkatnya, anak hasil inseminasi buatan dianggap memiliki status hukum yang sama dengan anak yang lahir melalui proses reproduksi alami dalam konteks hak dan tanggung jawab orang tua, meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam hal status hukum dan hak atas informasi tentang donor sperma

atau sel telur. Legislasi dan praktek hukum di tiap negara memiliki pendekatan yang berbeda-beda terhadap isu-isu tersebut.

Dalam perjalanan menuju keputusan untuk memiliki anak melalui inseminasi buatan, pasangan atau individu seringkali berhadapan dengan berbagai pertimbangan, tidak hanya aspek medis, namun juga aspek hukum yang kompleks. Mereka harus melewati serangkaian proses yang tidak hanya menuntut kesepakatan emosional, tetapi juga kesepakatan hukum yang terdokumentasi dengan baik. Sebelum prosedur inseminasi buatan dilaksanakan, pasangan harus memberikan persetujuan tertulis mereka. Persetujuan ini bukan hanya tentang penerimaan terhadap prosedur tersebut tetapi juga harus mencakup kesepakatan tentang status hukum anak dan pengakuan orang tua. Hal ini bertujuan untuk menghindari konflik hukum di masa depan terkait dengan pengakuan keorangtuaan. Dalam banyak yurisdiksi, status hukum anak yang lahir dari pasangan menikah secara otomatis diberikan ke anak tersebut, tanpa memandang apakah mereka dilahirkan melalui inseminasi buatan atau proses alami (Cindy Olivia:2020). Namun, bagi pasangan yang tidak menikah, pasangan sejenis, atau individu tunggal yang ingin memiliki anak melalui inseminasi buatan, status hukum anak bisa lebih rumit dan mungkin memerlukan langkah hukum tambahan, seperti adopsi, untuk memastikan pengakuan hukum atas hubungan orang tua-anak. Regulasi mengenai donor juga bervariasi antar negara. Beberapa negara memperbolehkan donor untuk tetap anonim, sementara yang lain memerlukan pencatatan identitas donor agar anak yang lahir melalui inseminasi buatan bisa mencari informasi tentang asal-usul genetiknya di masa depan.

Oleh karena itu, penting bagi pasangan atau individu yang mempertimbangkan inseminasi buatan untuk memahami hukum dan regulasi mengenai donor di negara mereka. Anak-anak yang lahir melalui inseminasi buatan pada umumnya memiliki hak yang sama dengan anak-anak yang lahir melalui reproduksi alami, termasuk hak atas nafkah, warisan, dan dalam beberapa kasus, hak untuk mengetahui informasi tentang donor biologis mereka. Diskusi tentang hak anak sangat penting, terutama dalam konteks menghormati hak anak untuk mengetahui asal-usulnya. Mengingat kompleksitas hukum yang mungkin muncul, sangat disarankan bagi pasangan atau individu yang mempertimbangkan inseminasi buatan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum yang berspesialisasi dalam hukum keluarga dan reproduksi. Konsultasi ini dapat membantu memastikan bahwa semua aspek hukum telah dipertimbangkan dan ditangani dengan baik, termasuk penyusunan perjanjian yang sesuai, memahami hak dan kewajiban terkait donor, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan pengakuan hukum status orang tua. Seiring dengan berkembangnya teknologi reproduksi dan perubahan norma sosial, regulasi hukum di berbagai negara juga terus berubah. Oleh karena itu, penting bagi individu dan pasangan yang mempertimbangkan inseminasi buatan untuk selalu memperbarui informasi tentang regulasi hukum terkini yang berlaku di negara mereka.

A. Status hukum anak hasil inseminasi buatan menurut KUHPerdato

Status hukum anak hasil inseminasi buatan dalam konteks hukum Indonesia, khususnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), memerlukan pemahaman yang komprehensif dan penafsiran yang teliti. Perlu dicatat bahwa KUHPerdato, yang merupakan warisan hukum kolonial Belanda, tidak secara eksplisit membahas mengenai inseminasi buatan dan konsekuensi hukum yang muncul darinya. Oleh karena itu, penjelasan mengenai status hukum anak hasil inseminasi buatan harus

dilihat melalui kacamata interpretasi hukum yang ada dan perkembangan hukum lainnya di Indonesia. Secara umum, prinsip yang berlaku dalam KUHPerduta adalah prinsip "perkawinan sah melahirkan anak yang sah". Ini berarti bahwa anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah di mata hukum dianggap sebagai anak yang sah dari pasangan tersebut. Namun, karena KUHPerduta tidak secara eksplisit mengatur tentang anak hasil teknologi reproduksi buatan seperti inseminasi buatan, maka penafsiran status hukumnya menjadi kompleks (Jiawen dong:2023). Dalam prakteknya, pengakuan hukum terhadap anak hasil inseminasi buatan sering kali bergantung pada bagaimana prosedur tersebut dijalankan dan bagaimana hukum keluarga dan hukum terkait lainnya diterapkan. Misalnya, jika inseminasi buatan dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dan dengan menggunakan sperma dari suami, maka anak yang dihasilkan biasanya diakui sebagai anak sah mereka, sesuai dengan prinsip "perkawinan sah melahirkan anak yang sah". Namun, jika proses inseminasi menggunakan donor sperma atau sel telur dari pihak ketiga, maka status hukum anak bisa menjadi lebih rumit.

Hal ini karena bisa muncul pertanyaan mengenai siapa yang dianggap sebagai orang tua hukum dari anak tersebut, terutama dalam konteks hak asuh, warisan, dan kewajiban-kewajiban hukum lainnya. Perkembangan hukum Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pengaturan melalui peraturan-peraturan dan undang-undang tertentu di luar KUHPerduta, mulai mencoba menjembatani kekosongan hukum ini. Namun, masih banyak ruang yang perlu dieksplorasi untuk memberikan kejelasan hukum yang lebih komprehensif terhadap status anak hasil inseminasi buatan. Dengan demikian, penting bagi pasangan yang mempertimbangkan atau melalui proses inseminasi buatan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum keluarga untuk memahami implikasi hukum dari tindakan mereka, baik dalam konteks pengakuan anak, hak asuh, warisan, maupun aspek hukum lainnya. Ini akan membantu dalam memastikan bahwa hak dan kewajiban semua pihak, termasuk anak yang lahir melalui proses ini, dapat terlindungi secara hukum di Indonesia.

Untuk melanjutkan penjelasan tentang status hukum anak hasil inseminasi buatan menurut KUHPerduta dan hukum Indonesia secara lebih luas, perlu mempertimbangkan juga bagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang relevan dapat mempengaruhi pengakuan hukum terhadap anak tersebut. Undang-Undang Administrasi Kependudukan memungkinkan pencatatan anak sebagai anak sah dari pasangan yang menikah, tanpa membedakan metode konsepsi anak tersebut. Ini berarti bahwa selama prosedur inseminasi buatan dilakukan dalam kerangka perkawinan yang sah dan dengan persetujuan kedua belah pihak, anak yang dihasilkan dapat diakui secara hukum sebagai anak dari pasangan tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anak memiliki akses ke hak-hak yang sama seperti anak yang dikandung secara alami, termasuk hak atas pengasuhan, pendidikan, warisan, dan lain-lain. Namun, perlu juga dipahami bahwa di Indonesia, penggunaan teknologi reproduksi asisten seperti inseminasi buatan masih diatur secara ketat, terutama berkaitan dengan aspek-etika dan religius.

Pada pasal 280 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) Indonesia berkaitan dengan hak dan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka, khususnya mengenai pengasuhan anak (I Kadek:2023). Namun, perlu diingat bahwa dalam KUHPerduta Indonesia, secara spesifik, tidak terdapat pasal yang secara eksplisit bernomor 280 yang berkaitan dengan hak dan tanggung jawab orang tua seperti

yang disebutkan. KUHPerduta Indonesia memang mengatur tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak mereka, termasuk dalam hal pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan. Namun, ketentuan-ketentuan ini lebih umumnya terdapat dalam Bab tentang Perwalian, yang dimulai dari Pasal 330, dan Bab tentang Perkawinan, yang dimulai dari Pasal 1. Ketentuan terkait hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya termasuk dalam pengaturan mengenai pengasuhan anak yang sah dan anak yang tidak sah, serta hak-hak yang berkaitan dengan perwalian anak. Secara lebih spesifik, Pasal 279 KUHPerduta menjelaskan tentang hak orang tua untuk mengasuh anak-anaknya yang masih di bawah umur.

Pasal-pasal berikutnya, terutama dalam Bab tentang Perwalian, menguraikan lebih lanjut tentang bagaimana pengasuhan anak harus dilaksanakan, termasuk hak dan kewajiban orang tua sebagai wali dari anak-anak mereka. Jika Anda mencari informasi tentang ketentuan tertentu dalam KUHPerduta yang berkaitan dengan hak dan tanggung jawab orang tua atau tentang pengasuhan anak, saya sarankan untuk melihat pasal-pasal dalam Bab tentang Perwalian dan Perkawinan. Ini karena KUHPerduta mengatur secara luas tentang status hukum anak, hak-hak anak, serta kewajiban dan hak orang tua, namun tidak secara spesifik dalam pasal yang bernomor 280. Jika ada pertanyaan spesifik lainnya atau topik tertentu yang ingin Anda ketahui lebih lanjut, jangan ragu untuk bertanya. Oleh karena itu, bagi pasangan Muslim, pandangan agama dapat memainkan peran penting dalam keputusan mereka tentang inseminasi buatan dan akan mempengaruhi bagaimana proses tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaiannya dengan nilai-nilai agama dan kultural.

Selain itu, penggunaan teknologi reproduksi asisten dan status hukum anak yang dihasilkan juga memerlukan pertimbangan etis dan sosial yang mendalam. Misalnya, aspek seperti hak anak untuk mengetahui asal-usul genetiknya, privasi dan kerahasiaan donor, serta implikasi sosial dari penggunaan teknologi reproduksi asisten, semuanya memerlukan kajian hukum dan etis yang cermat. Dalam rangka menciptakan kepastian hukum yang lebih baik untuk anak hasil inseminasi buatan dan keluarganya, mungkin diperlukan pengembangan regulasi yang lebih spesifik yang mengatur tentang teknologi reproduksi asisten, termasuk inseminasi buatan. Hal ini dapat mencakup ketentuan tentang hak dan kewajiban orang tua, status hukum anak, serta pengaturan tentang penggunaan dan akses terhadap donor sperma atau sel telur. Kesimpulannya, meskipun KUHPerduta dan undang-undang lain di Indonesia memberikan kerangka kerja hukum untuk pengakuan anak hasil inseminasi buatan sebagai anak sah, masih terdapat kompleksitas hukum dan etis yang perlu diatasi. Oleh karena itu, penting bagi pasangan yang mempertimbangkan inseminasi buatan untuk mencari nasihat hukum dan mempertimbangkan aspek-aspek etis dan sosial terkait, untuk memastikan bahwa hak-hak semua pihak, terutama anak, dapat terlindungi secara hukum.

Lembaga pengakuan anak

Melanjutkan dari penjelasan sebelumnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) Indonesia, lembaga pengakuan anak adalah salah satu cara untuk menetapkan hubungan hukum antara orang tua dan anak yang lahir di luar pernikahan. Pengakuan ini penting karena menentukan status hukum anak, termasuk hak dan kewajiban antara anak dan orang tua, serta hak waris anak tersebut. KUHPerduta yang merupakan warisan hukum kolonial Belanda, memberikan

kerangka hukum yang cukup rinci mengenai cara pengakuan anak dapat dilakukan dan konsekuensi hukum dari pengakuan tersebut. Secara garis besar, pengakuan anak diatur dalam beberapa pasal di KUHPerdara (Ni wayan:2022). Lembaga pengakuan ini memungkinkan seorang anak yang lahir di luar nikah untuk diakui oleh ayah dan/atau ibunya sehingga anak tersebut memperoleh status hukum yang setara dengan anak yang lahir dalam pernikahan. Pengakuan anak dapat dilakukan oleh ayahnya, ibunya, atau keduanya.

Pengakuan oleh ayah dapat dilakukan melalui beberapa cara, termasuk melalui akta autentik di hadapan notaris, dalam surat wasiat, atau melalui pernyataan di hadapan pegawai pemerintah sipil yang berwenang. Sedangkan pengakuan dari ibu biasanya sudah implisit terjadi karena hubungan biologis yang jelas dari proses kelahiran. Pengakuan ini tidak hanya memberikan status hukum kepada anak, tetapi juga menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, termasuk kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak, serta hak anak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya dan hak waris. Namun, penting diperhatikan bahwa pengakuan anak tidak secara otomatis menempatkan anak tersebut dalam kedudukan yang sama seperti anak yang lahir dalam pernikahan dalam segala hal, terutama terkait dengan hak waris, yang diatur lebih lanjut dalam hukum waris di KUHPerdara.

Akan tetapi, KUHPerdara juga menetapkan batasan-batasan terkait pengakuan anak. Misalnya, pengakuan tidak dapat dilakukan jika anak tersebut lahir dari hubungan yang tidak dapat dimungkinkan untuk dinikahkan menurut hukum, seperti dalam kasus hubungan sedarah. Dalam praktiknya, proses pengakuan anak ini terkadang melibatkan prosedur hukum, terutama jika terdapat sengketa atau penolakan dari pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, pada kasus-kasus tertentu, pengadilan dapat terlibat untuk memutuskan mengenai keabsahan pengakuan anak. Secara keseluruhan, lembaga pengakuan anak dalam KUHPerdara mencerminkan upaya hukum untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hubungan hukum antara orang tua dan anak, meskipun anak tersebut lahir di luar nikah. Ini menunjukkan bagaimana hukum berusaha untuk menyesuaikan dengan realitas sosial dan memberikan keadilan bagi anak-anak yang berada dalam situasi tersebut. beberapa pasal dalam KUHPerdara yang secara umum berkaitan dengan pengakuan anak:

Pasal 284 KUHPerdara yang berbunyi:

“Tiada pengakuan anak di luar kawin dapat diterima selama ibunya masih hidup, meskipun ibu termasuk golongan Indonesia atau yang disamakan dengan golongan itu, bila ibu tidak menyetujui pengakuan itu.

Bila anak demikian itu diakui setelah ibunya meninggal, pengakuan itu tidak mempunyai akibat lain daripada terhadap bapaknya.

Dengan diakuinya seorang anak di luar kawin yang ibunya termasuk golongan Indonesia atau golongan yang disamakan dengan itu, berakhirilah hubungan perdata yang berasal dari hubungan keturunan yang alamiah, tanpa mengurangi akibat-akibat yang berhubungan dengan pengakuan oleh ibu dalam hal-hal dia diberi wewenang untuk itu karena kemudian kawin dengan bapak”.

Pasal ini menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ini menunjukkan bahwa hubungan legal antara anak dan ibunya tidak memerlukan proses pengakuan formal, karena hubungan tersebut dianggap sudah ada secara otomatis berdasarkan kelahiran. Pasal 285 KUHPerdata yang berbunyi:

“Pengakuan yang diberikan oleh salah seorang dari suami isteri selama perkawinan untuk kepentingan seorang anak di luar kawin, yang dibuahkan sebelum perkawinan dengan orang lain dari isteri atau suaminya, tidak dapat mendatangkan kerugian, baik kepada suami atau isteri maupun kepada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu.

Walaupun demikian, pengakuan yang dilakukan oleh bapak ibunya, demikian juga semua tuntutan akan kedudukan yang dilakukan oleh pihak si anak, dapat dibantah oleh setiap orang “.

yang mempunyai kepentingan dalam hal itu.

Menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan dapat diakui oleh ayahnya, baik sebelum maupun sesudah anak tersebut dilahirkan. Pengakuan tersebut dapat dilakukan melalui akta yang dibuat di hadapan pegawai pencatat sipil, atau melalui wasiat, atau akta lain yang sah menurut hukum. Pasal ini memberikan dasar hukum bagi ayah untuk mengakui anaknya yang lahir di luar perkawinan.

Pasal 287 KUHPerdata yang berbunyi:

“Dilarang menyelidiki siapa bapak seorang anak.

Namun dalam hal kejahatan tersebut dalam Pasal 285 sampai dengan 288, 294, dan 332 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bila saat dilakukannya kejahatan itu bertepatan dengan saat kehamilan perempuan yang terhadapnya dilakukan kejahatan itu, maka atas gugatan pihak yang

berkepentingan orang yang bersalah boleh dinyatakan sebagai bapak anak itu.

Pasal ini mengatur tentang pembatalan pengakuan anak. Pembatalan ini hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan dan dalam hal-hal tertentu saja, seperti jika terbukti bahwa orang yang melakukan pengakuan bukanlah ayah biologis dari anak tersebut.

Pasal 292 KUHPerdata berbunyi:

“Dalam garis lurus, dibedakan garis lurus ke bawah dan garis lurus ke atas.

Yang pertama merupakan hubungan antara bapak asal dan keturunannya dan yang terakhir”.

adalah hubungan antara seorang dan mereka yang menurunkannya.

Menyatakan bahwa anak yang diakui oleh ayahnya (atau oleh kedua orang tuanya) mendapatkan status anak sah, yang berarti anak tersebut memperoleh hak-hak yang sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan, termasuk hak waris.

B. Status anak hasil inseminasi buatan menurut hukum islam

Dalam hukum Islam, status hukum anak hasil inseminasi buatan mengundang diskusi mendalam dan nuansa yang kompleks. Islam menempatkan kepentingan besar pada aspek keturunan (nasab), kehormatan keluarga, dan keabsahan hubungan antara suami dan istri (Sapri ali:2021). Oleh karena itu, penerapan teknologi reproduksi asisten seperti inseminasi buatan dilihat dalam kerangka untuk menjaga prinsip-prinsip ini. Inti dari diskusi tentang inseminasi buatan dalam Islam berpusat

pada pemenuhan syarat-syarat tertentu agar proses dan hasilnya dianggap sah menurut syariah. Pertama, inseminasi buatan hanya diizinkan antara suami dan istri yang sah menurut hukum Islam. Artinya, sperma yang digunakan dalam proses inseminasi harus berasal dari suami, dan ovum harus berasal dari istri. Tujuan dari pembatasan ini adalah untuk menjaga kejelasan nasab dan menghindari pencampuran keturunan yang bisa mempersulit penentuan hak-hak seperti waris, mahram, dan tanggung jawab asuh. Kedua, proses inseminasi buatan harus dilakukan dengan niat yang baik dan tujuan yang sah, yaitu untuk membantu pasangan suami istri yang menghadapi masalah kesuburan untuk mendapatkan keturunan.

Dalam hal ini, Islam mengakui dan menghormati keinginan pasangan untuk memiliki anak sebagai bagian dari membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah (penuh dengan ketenangan, cinta, dan kasih sayang). Selanjutnya, proses inseminasi harus dilakukan dengan cara yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah lainnya, termasuk menjaga kehormatan dan privasi pasangan. Hal ini mencakup penggunaan teknologi dan metode medis yang etis dan tidak membahayakan fisik maupun psikologis istri. Anak yang lahir dari proses inseminasi buatan yang memenuhi syarat-syarat di atas dianggap sah menurut hukum Islam. Anak tersebut memiliki hak penuh sebagai anak kandung dari pasangan tersebut, termasuk hak atas nama baik, pendidikan, pengasuhan, dan warisan. Tidak ada perbedaan status antara anak yang lahir melalui hubungan seksual alami dan anak yang lahir melalui inseminasi buatan dari segi hak dan kewajiban dalam keluarga dan masyarakat. Dalam praktiknya, diskusi tentang inseminasi buatan dan teknologi reproduksi asisten lainnya terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Wirani aisyah:2022). Ulama dan cendekiawan Muslim terus mengevaluasi dan memberikan panduan untuk memastikan bahwa penerapan teknologi ini tetap sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam.

Pada hakekatnya sangat penting untuk memahami bahwa setiap keputusan dan tindakan terkait teknologi reproduksi seperti inseminasi buatan harus diambil dengan penuh pertimbangan. Pertimbangan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek legalitas syar'i, tetapi juga dengan aspek etis, sosial, dan psikologis. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu mencari solusi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan duniawi tetapi juga memperhatikan kesejahteraan akhirat. Oleh karena itu, keputusan untuk melakukan inseminasi buatan harus didasari oleh niat yang baik, yaitu untuk mendapatkan keturunan yang bisa menjadi sumber kebahagiaan dan keberkahan bagi keluarga, serta generasi yang akan berkontribusi kepada masyarakat dan agama. Dalam prakteknya, banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim telah mengembangkan pedoman dan regulasi khusus mengenai penerapan teknologi reproduksi asisten berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Badan atau lembaga keagamaan di negara-negara tersebut seringkali memberikan fatwa atau panduan hukum yang spesifik, yang disesuaikan dengan kemajuan teknologi serta kondisi sosial dan kultural setempat.

Fatwa-fatwa ini tidak hanya mengatur tentang legalitas inseminasi buatan itu sendiri, tetapi juga tentang penggunaan teknologi reproduksi lainnya, seperti fertilisasi in vitro (IVF) dan kriopreservasi gamet atau embrio (Elang S:2022). Salah satu aspek penting yang sering ditekankan dalam fatwa dan panduan hukum tersebut adalah perlunya transparansi dan konseling sebelum pasangan memutuskan untuk

menjalani prosedur inseminasi buatan. Pasangan harus diberikan informasi yang lengkap mengenai proses, potensi risiko, peluang keberhasilan, dan implikasi hukum syar'i dari tindakan mereka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak membuat keputusan yang terinformasi dan bertanggung jawab, tidak hanya di hadapan hukum manusia tetapi juga di hadapan Allah SWT. Pada akhirnya, dalam Islam, setiap anak, tidak peduli bagaimana cara mereka dilahirkan, dianggap sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dipelihara, dididik, dan dicintai dengan sepenuh hati. Anak-anak adalah karunia yang tak ternilai dari Sang Pencipta, dan mereka memiliki hak untuk tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang dan dukungan. Islam mengajarkan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga spiritual, emosional, dan intelektual. Melalui pendidikan dan asuhan yang baik, anak-anak diharapkan tumbuh menjadi individu yang beriman, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi masyarakat dan agama.

a. Al-qur'an

Dalam Islam, setiap aspek kehidupan diatur berdasarkan pedoman yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Meskipun Al-Qur'an tidak secara eksplisit membahas tentang inseminasi buatan karena merupakan perkembangan teknologi yang muncul setelah periode wahyu prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya dapat digunakan sebagai panduan untuk memahami pandangan Islam terhadap masalah ini.

1. Kepemilikan Allah atas Penciptaan

Al-Qur'an menekankan bahwa Allah adalah pencipta segala kehidupan. Dalam Surah Al-Hijr (15:23)

وَأِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴿٢٣﴾

Artinya, "Dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi kehidupan dan mematikan, dan Kami-lah yang mewarisi (segala yang ditinggalkan oleh makhluk)."

Ayat ini mengingatkan umat Islam bahwa setiap kehidupan, termasuk yang dihasilkan melalui metode inseminasi buatan, adalah atas izin Allah dan merupakan bagian dari ciptaan-Nya. Dalam konteks penciptaan, intervensi manusia dalam proses reproduksi seperti inseminasi buatan dapat dilihat sebagai upaya untuk mengatasi masalah kesuburan dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi yang juga pada akhirnya merupakan bagian dari ciptaan Allah. Ini berarti bahwa sains dan teknologi, termasuk metode reproduksi buatan, diakui sebagai sarana yang diberikan Allah kepada manusia untuk memperbaiki kondisi hidup dan mengatasi tantangan, selama metode tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dan etika yang diajarkan dalam Islam.

2. Perlindungan Keturunan dan Kehormatan

Islam menekankan pentingnya menjaga keturunan dan kehormatan. Dalam Surah Al-Isra' (17:32), Allah berfirman

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."

Ayat ini, meskipun berbicara tentang zina, menunjukkan pentingnya hubungan seksual hanya dalam pernikahan yang sah dan menjaga keturunan dari tindakan yang dapat merusak kehormatan. Dalam konteks inseminasi buatan, ini berarti proses tersebut harus dilakukan dalam kerangka pernikahan yang sah dan tidak melibatkan materi genetik dari pihak ketiga yang tidak sah menurut syariat Islam. Dalam konteks inseminasi buatan, menjaga keturunan dan kehormatan berarti bahwa proses tersebut harus dilakukan dalam kerangka pernikahan yang sah dan tanpa melibatkan materi genetik dari pihak ketiga yang bukan suami istri. Hal ini untuk memastikan bahwa garis keturunan tetap jelas dan tidak terjadi pencampuran yang dapat merusak struktur keluarga dan mengakibatkan kerusakan moral serta sosial. Dalam Islam, pentingnya menjaga keturunan dan kehormatan mencerminkan nilai-nilai fundamental tentang kesucian, identitas keluarga, dan kestabilan masyarakat. Ini juga menunjukkan bagaimana Islam mengatur aspek kehidupan, termasuk perkembangan teknologi reproduksi seperti inseminasi buatan, dengan cara yang memastikan bahwa nilai-nilai ini tetap terjaga.

3. Kepastian Nasab

Islam memberikan perhatian khusus pada kejelasan nasab atau garis keturunan. Hal ini terlihat dalam berbagai ayat dan hadis yang menekankan pentingnya menjaga keturunan. Salah satu contoh adalah dalam konteks 'zihar', dimana Surah Al-Mujadalah (58:2)

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ يَسَابِعُهُمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الْإِنْسِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٢﴾

Artinya “Orang-orang yang menzihar istrinya (menganggapnya sebagai ibu) di antara kamu, istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan yang melahirkannya. Sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun”.

Ayat diatas mengungkapkan bagaimana isu yang berkaitan dengan hubungan keluarga harus ditangani dengan serius. Meski konteksnya berbeda, prinsip yang dapat dipetik adalah pentingnya memastikan tidak ada kerancuan dalam nasab anak yang dihasilkan melalui inseminasi buatan. Proses tersebut harus memastikan bahwa anak tersebut adalah keturunan sah dari pasangan suami istri yang menjalani proses tersebut, tanpa melibatkan sumbangan genetik dari pihak ketiga yang tidak sah. Dari prinsip-prinsip ini, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, status hukum anak hasil inseminasi buatan dapat diterima selama prosedur tersebut memenuhi kriteria tertentu: dilakukan dalam konteks pernikahan yang sah, menggunakan materi genetik dari pasangan yang menikah, dan tidak melibatkan sumbangan genetik dari pihak ketiga. Hal ini menegaskan pentingnya menjaga keturunan, kehormatan, dan kejelasan nasab dalam setiap proses reproduksi, termasuk inseminasi buatan (Endy M.:2018). Dalam era modern, penggunaan teknologi reproduksi seperti inseminasi buatan menimbulkan pertanyaan tentang kepastian nasab. Menurut pandangan Islam, teknologi reproduksi hanya diperbolehkan dalam konteks pernikahan yang sah dan tidak boleh melibatkan donor sperma atau

ovum dari luar, karena hal ini dapat menyebabkan kerancuan nasab. Semua prosedur harus dilakukan dengan cara yang memastikan bahwa nasab anak tersebut tetap jelas dan tidak meragukan. Kepastian nasab merupakan aspek fundamental dalam Islam yang dijaga dengan ketat melalui berbagai aturan dan ketentuan. Hal ini mencerminkan pentingnya identitas, warisan, dan kehormatan keluarga dalam masyarakat Islam. Teknologi reproduksi modern diperbolehkan asalkan tidak mengganggu kejelasan dan kepastian nasab, sehingga menjaga integritas dan struktur keluarga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

b. Hadits

Status hukum anak hasil inseminasi buatan dalam Islam dilihat dari berbagai perspektif, terutama berdasarkan hadits dan interpretasi ulama terkait masalah reproduksi asistensi. Meskipun Al-Qur'an dan Hadits tidak secara spesifik membahas tentang inseminasi buatan karena teknologi ini adalah fenomena modern, para ulama telah menggunakan prinsip-prinsip Islam yang ada untuk memberikan panduan terkait isu ini. Dalam Islam, prinsip utama yang menentukan keabsahan tindakan medis seperti inseminasi buatan adalah perlindungan nasab, yaitu garis keturunan yang jelas dan tidak tercampur. Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya menjaga nasab dalam banyak hadits, salah satunya adalah, "Anak itu untuk pemilik (tempat) tidur (suami yang sah dari ibu anak tersebut) dan bagi pezina tidak ada apa-apa." (Hadits riwayat Bukhari dan Muslim). Hadits ini menegaskan pentingnya mengaitkan anak kepada ayahnya yang sah, dan melarang pengaitan anak kepada pria yang bukan suaminya. Berdasarkan prinsip ini, mayoritas ulama kontemporer berpendapat bahwa inseminasi buatan diperbolehkan dalam Islam dengan syarat ketat (M. rana:2021).

1. Material Genetik

Sperma dan ovum harus berasal dari suami istri yang sah. Artinya, tidak diperkenankan menggunakan donor sperma atau ovum dari pihak ketiga karena hal ini akan merusak garis keturunan dan dianggap sebagai bentuk zina. Dalam konteks inseminasi buatan menurut pandangan Islam, peran material genetik sangat penting dan sensitif. Material genetik, yang merujuk pada sperma dan ovum, harus berasal secara eksklusif dari suami dan istri yang sah. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap anak yang lahir melalui proses inseminasi buatan memiliki nasab atau garis keturunan yang jelas dan tidak tercampur, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menggarisbawahi pentingnya menjaga kejelasan nasab. Penggunaan material genetik dari pihak ketiga, seperti donor sperma atau ovum, dilarang keras dalam Islam karena dapat menyebabkan kebingungan dalam garis keturunan dan dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum Islam. Oleh karena itu, inseminasi buatan hanya diperbolehkan jika menggunakan sperma dari suami dan ovum dari istri, dengan tujuan untuk menjaga kehormatan keluarga dan memastikan anak tersebut memiliki identitas yang sah dalam masyarakat dan hukum Islam. Proses ini juga harus dilakukan dengan kesepakatan penuh dari kedua belah pihak, suami dan istri, serta dalam konteks pernikahan yang sah, untuk

memastikan bahwa semua tindakan sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam.

2. Proses inseminasi buatan

Inseminasi buatan dalam Islam diizinkan dengan syarat ketat yang harus dipenuhi. Pertama-tama, proses ini hanya bisa dilakukan dalam rangka pernikahan yang sah antara suami dan istri, menegaskan pentingnya keabsahan proses reproduksi dalam batasan pernikahan. Proses inseminasi harus dilaksanakan selama pernikahan masih berlangsung; artinya, penggunaan sperma yang disimpan setelah suami meninggal atau terjadi perceraian tidak diizinkan, mengingat pentingnya kejelasan status pernikahan dalam proses reproduksi. Kesepakatan dan transparansi antara suami dan istri menjadi kunci. Kedua belah pihak harus memberikan persetujuan yang jelas dan transparan terhadap proses inseminasi buatan, termasuk semua implikasi dan hasil yang mungkin timbul. Persetujuan ini menunjukkan penghormatan terhadap hak dan kewajiban masing-masing dalam pernikahan. Seluruh proses inseminasi buatan harus dilakukan dengan cara yang etis dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini berarti tidak ada keterlibatan material genetik dari pihak ketiga, dan prosedur medis dilaksanakan dengan menghormati martabat dan kehormatan kedua belah pihak. Singkatnya, Islam memandang pentingnya menjaga kejelasan garis keturunan, kehormatan keluarga, dan integritas pernikahan dalam penerapan teknologi reproduksi seperti inseminasi buatan.

3. Transparansi dan Konsensus

Transparansi dan konsensus antara suami dan istri merupakan pilar penting dalam proses inseminasi buatan dalam konteks Islam. Hal ini menekankan pentingnya komunikasi dan persetujuan bersama sebelum memulai proses tersebut. Transparansi mengharuskan kedua belah pihak, yaitu suami dan istri, untuk memiliki pemahaman yang jelas dan menyeluruh tentang proses inseminasi buatan, termasuk langkah-langkah yang akan dilakukan, potensi risiko dan manfaat, serta implikasi etis dan agama dari tindakan tersebut. Kedua belah pihak harus diberikan informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan pemahaman yang mendalam. Konsensus, atau persetujuan bersama, menuntut bahwa kedua belah pihak harus sepenuhnya setuju untuk melanjutkan dengan proses inseminasi buatan. Persetujuan ini tidak boleh didasarkan pada paksaan atau tekanan dari salah satu pihak. Kedua belah pihak harus memiliki kebebasan penuh untuk mengekspresikan keinginan mereka dan membuat keputusan bersama yang didasari oleh kepercayaan dan rasa hormat.

Transparansi dan konsensus ini tidak hanya memastikan bahwa kedua belah pihak terlibat secara aktif dan bertanggung jawab dalam proses keputusan, tetapi juga membantu menjaga hubungan suami istri yang sehat dan harmonis. Hal ini sangat penting dalam Islam, yang menghargai integritas pernikahan dan keharmonisan keluarga. Dalam praktiknya, dokter atau praktisi medis yang terlibat dalam proses inseminasi buatan harus memainkan peran aktif dalam memastikan bahwa kedua belah pihak memahami sepenuhnya semua aspek proses tersebut dan bahwa persetujuan yang diberikan bersifat informasi dan sukarela. Hal ini mencerminkan prinsip Islam

tentang keadilan, kebenaran, dan penghormatan terhadap hak individu.

Dengan syarat-syarat tersebut, anak yang lahir dari inseminasi buatan dianggap sah dan memiliki hak yang sama seperti anak yang lahir dari hubungan seksual normal, termasuk hak waris dan nasab yang jelas kepada kedua orang tuanya. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang masalah ini, terutama berkaitan dengan penggunaan teknologi reproduksi asistensi. Ada sebagian kecil ulama yang berpendapat secara konservatif terhadap isu ini karena kekhawatiran terhadap kemungkinan pelanggaran syariat dan kesulitan dalam menjaga prinsip-prinsip dasar Islam. Penting untuk dicatat bahwa dalam semua kasus, Islam menekankan pentingnya menjaga martabat, kehormatan, dan keturunan manusia. Oleh karena itu, setiap keputusan terkait inseminasi buatan harus dipertimbangkan dengan matang dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, dengan meminta fatwa dari ulama yang kompeten dan memahami baik ilmu kedokteran maupun hukum Islam.

c. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa mengenai status hukum anak hasil inseminasi buatan. Fatwa ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas bagi umat Islam di Indonesia dalam menghadapi perkembangan teknologi reproduksi. Secara umum, MUI mengizinkan praktik inseminasi buatan dengan syarat ketat yang harus dipenuhi, guna memastikan bahwa proses tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Menurut fatwa MUI, inseminasi buatan hanya diperbolehkan jika dilakukan antara suami dan istri yang sah, dengan menggunakan sperma suami dan ovum dari istri. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan material genetik dari pihak ketiga. Dengan demikian, anak yang lahir melalui proses inseminasi buatan ini memiliki status hukum yang sama dengan anak yang lahir melalui hubungan seksual alami antara suami dan istri, asalkan semua syarat dan prosedur syar'i dipatuhi. Fatwa MUI juga menekankan pentingnya menjaga kehormatan, martabat, dan privasi pasangan suami istri dalam proses ini.

Transparansi dan konsensus antara suami dan istri menjadi sangat penting, di mana kedua belah pihak harus sepenuhnya memahami dan menyetujui proses inseminasi buatan tersebut. Selain itu, MUI juga menegaskan bahwa inseminasi buatan yang melibatkan donor sperma atau ovum dari pihak ketiga tidak diperbolehkan, karena hal ini dapat menyebabkan kerumitan dalam garis keturunan dan warisan, serta berpotensi mengganggu integritas pernikahan. MUI sangat mementingkan kejelasan nasab atau garis keturunan dalam Islam, yang merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga keturunan dan identitas keluarga (Solikin:2021). Secara keseluruhan, fatwa MUI mengenai inseminasi buatan menunjukkan upaya untuk mengintegrasikan kemajuan teknologi reproduksi dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. MUI berusaha memastikan bahwa setiap proses medis, termasuk inseminasi buatan, dilaksanakan dengan cara yang tidak hanya menghormati hukum Islam, tetapi juga menghormati martabat dan kehormatan manusia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya mengenai inseminasi buatan,

secara eksplisit menggarisbawahi beberapa poin penting lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan dan konsekuensi dari proses ini. Salah satu aspek penting yang ditekankan adalah perlunya proses inseminasi buatan ini dilakukan oleh praktisi medis yang kompeten dan memahami syarat-syarat hukum Islam, agar bisa memastikan semua prosedur sesuai dengan syariat Islam. MUI juga menyoroti pentingnya melindungi identitas dan nasab anak yang lahir melalui proses inseminasi buatan. Dalam Islam, nasab atau keturunan memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya dalam hal identitas, tetapi juga dalam hal waris, hak asuh, dan kewajiban-kewajiban lainnya yang berkaitan dengan hukum keluarga. Oleh karena itu, MUI sangat menekankan bahwa setiap tindakan yang mungkin mengaburkan garis keturunan harus dihindari.

Selain itu, MUI mengingatkan umat Islam di Indonesia untuk mempertimbangkan segala aspek etis dan moral dalam memutuskan untuk menjalani proses inseminasi buatan. Hal ini mencakup pertimbangan terhadap kemungkinan dampak psikologis dan sosial bagi anak yang lahir melalui proses tersebut, serta bagi keluarga secara keseluruhan. Fatwa MUI tidak hanya mencerminkan usaha untuk memberikan panduan kepada umat Islam di tengah kemajuan teknologi reproduksi, tetapi juga menunjukkan komitmen MUI dalam menjaga nilai-nilai Islam dan keutuhan keluarga. Fatwa ini juga menunjukkan kesadaran MUI terhadap kompleksitas dan sensitivitas isu-isu yang berkaitan dengan reproduksi dan teknologi medis, serta kebutuhan untuk menjawab isu-isu tersebut dengan cara yang seimbang, mempertimbangkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, fatwa MUI mengenai inseminasi buatan bukan hanya menyediakan panduan hukum bagi umat Islam, tetapi juga mencoba untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi reproduksi di Indonesia dilakukan dengan cara yang etis, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ajaran Islam. Ini merupakan contoh dari usaha MUI dalam menerapkan ajaran Islam yang fleksibel dan adaptif terhadap kemajuan zaman, sekaligus menjaga nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip Islam.

Kesimpulan

Status hukum anak hasil inseminasi buatan diakui dalam hukum Indonesia, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, baik dalam KUHPerdara maupun hukum Islam. Anak yang dilahirkan melalui inseminasi buatan memiliki hak yang sama dengan anak yang dilahirkan dari hubungan seksual alami antara pasangan suami istri, menurut KUHPerdara, asalkan prosedur tersebut dilakukan dalam pernikahan yang sah dan mendapat persetujuan dari kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Menurut hukum Islam, inseminasi buatan hanya boleh dilakukan antara pasangan yang sah menggunakan materi genetik mereka sendiri tanpa keterlibatan pihak ketiga, dan hanya dalam kondisi tertentu. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kejelasan nasab dan kehormatan keluarga. Anak yang dilahirkan melalui prosedur ini dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dan memiliki hak yang sama dengan anak yang dilahirkan dari hubungan alami suami-istri. Oleh karena itu, baik KUHPerdara maupun hukum Islam Indonesia mengakui legitimasi hasil inseminasi buatan anak dengan syarat prosedur tersebut dilakukan dalam batasan yang jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh masing-masing sistem hukum. Kedua sistem hukum tersebut menekankan pentingnya perlindungan kehormatan keluarga dan kejelasan nasab anak.

Daftar Pustaka

- Bahtiar, Elang Saepudin, H.Syahroni Ma'shum, and Hinggil Permana, 'Inseminasi Buatan Pada Manusia Menurut Hukum Islam', *Al-I'tibar : Jurnal Pendidikan Islam*, 9.1 (2022), 21–28 <<https://doi.org/10.30599/jpia.v9i1.1084>>
- Dong, Jiawen, and D Aled Rees, 'Polycystic Ovary Syndrome: Pathophysiology and Therapeutic Opportunities', *BMJ Medicine*, 2.1 (2023), e000548 <<https://doi.org/10.1136/bmjmed-2023-000548>>
- Dr. dr. Endy M. Astiwaru, MA. FIIS, *Fikih Kedokteran Kontemporer*, ed. by Lc ahmad zirzis (jakarta timur: Pustaka Al-Kautsar, 2018)
- I Kadek Adi Surya, 'IMPLEMENTASI PASAL 280 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA ATAS HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN', *Journal of Law*, 06 (2023), 11–19
- Ni Wayan Sri Eka Lestari, Ketut Sudiatmaka, and Si Ngurah Ardhya, 'TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT HUKUM POSITIF (Studi Putusan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bli)', *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5.2 (2022), 575–92 <<https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51685>>
- Prameswari, Zendy Wulan Ayu Widhi, 'Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Yuridika*, 32.1 (2017), 167 <<https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4842>>
- Ramadhani, Muh Firda, Dian Septiandani, and Dharu Triasih, 'Status Hukum Keperdataan Bayi Tabung Dan Hubungan Nasabnya Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Semarang Law Review (SLR)*, 1.1 (2022), 74 <<https://doi.org/10.26623/slr.v1i1.2350>>
- Rana, Mohamad, and Usep Saepullah, 'PRINSIP-PRINSIP PERKAWINAN (Analisis Filosofis Implementasi Dalam Meminimalisir Angka Perceraian)', *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6.1 (2021), 119 <<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.8287>>
- Sapri Ali dan Syahrial Achmad, 'Penerapan Masalah Terhadap Hukum Inseminasi Buatan Dalam Perspektif Yusuf Al Qordlowi', *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2.2 (2021), 118–49
- Susanto, Cindy Olivia, Siti Hamidah Siti Hamidah, and Rachmi Sulistyarini Rachmi Sulistyarini, 'Kedudukan Hukum Dan Hak Waris Anak Hasil Inseminasi Buatan Dari Ayah Yang Telah Meninggal', *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11.3 (2020), 302–12 <<https://doi.org/10.26905/idjch.v11i3.5475>>
- Wirani Aisiyah Anwar, Abdillah F, and Ahmad Supandi Patampari, 'Fatwah Study of Indonesian Ulema Council and Saudi Ulama on IVF Embryos (Comparative Analysis)', *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2022), 21–36 <https://doi.org/10.35905/marital_hki.v1i1.3241>
- Solikin, Nur, and Lailatul Saidah, 'Hak Keperdataan Anak Luar Kawin', *Al'Adalah*, 24.2 (2021), 129–38 <<https://doi.org/10.35719/aladalah.v24i2.79>>